



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IMRAN bin LAPOLELA;
2. Tempat lahir : Landabaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langgea Indah, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE;
2. Tempat lahir : Motaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langgea Indah, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : HASRUN alias HABA bin LABANGUSA;
2. Tempat lahir : Landabaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 April 1990;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langgea Indah,
Kecamatan Angata,
Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : PENDI bin LASAPIRI;
2. Tempat lahir : Landabaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10
November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pusawa Jaya,
Kecamatan Anggolomuare,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor: Reg. Perkara PDM-7/RP-9/04/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

2. Menyatakan Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidiair;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

4. Menyatakan agar Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106 lembar;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 dengan rincian: 1 lembar pecahan uang Rp50.000,00; 6 lembar pecahan uang Rp20.000,00; 13 lembar pecahan uang Rp10.000,00; dan 6 lembar pecahan uang Rp5.000,00;

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-7/RP-9/04/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini *"tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Kepolisian Sektor Angata bahwa di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, sering terjadi kegiatan bermain judi yang meresahkan masyarakat, kemudian anggota Polsek Angata antara lain Saksi HARYANTO, Saksi I GUSTI PUTU SUDARMA, Saksi RAFIUDDIN, Saksi JEFRI ANDI LUBIS, dan Saksi I NYOMAN WIRAWAN melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Angata, dan saat melintas di Desa Langgea Indah, Saksi HARYANTO mencurigai adanya kegiatan perjudian di salah satu rumah warga, sehingga mobil patroli diparkir di pinggir jalan lalu anggota menuju rumah tersebut dan melakukan penggerebekan menemukan para Terdakwa sedang duduk bermain judi menggunakan kartu jenis Joker, selanjutnya diketahui rumah tersebut adalah rumah Terdakwa I, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Angata beserta barang bukti yang ditemukan antara lain: 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah 106 lembar kartu, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis "SONG" dengan cara salah satu pemain mengocok kartu Joker membagikan kartu Joker satu persatu kepada para pemain hingga masing-masing pemain memiliki kartu joker sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lalu salah satu pemain yang telah ditentukan menurungkan satu kartu dan diikuti pemain lain secara berurutan hingga kartu yang ada di tangan pemain habis dan apabila kartu di tangan salah satu pemain habis terlebih dulu maka permainan dianggap selesai atau game dan pemain tersebut sebagai pemenang dan akan dibayar oleh pemain lain yang kartunya belum habis. Adapun Pembayaran bagi pemain yang kalah kepada pemain yang menang adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengakui mekanisme pembayaran permainan SONG apabila salah satu pemain kartu miliknya habis di tangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan SONG dan akan dibayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dari pemain yang kalah, sedangkan apabila semua dari pemain sudah tidak bisa menurunkan kartunya dengan kata lain kartu mati dan masing-masing pemain masih memiliki kartu di tangannya maka seluruh pemain menghitung jumlah angka yang ada dimasing-masing kartu miliknya dan dilihat dari pemain yang mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang *game* dari putaran tersebut dan permainan tersebut dikatakan *game* biasa dan akan dibayar sebesar Rp5.000,00 dari pemain yang kalah. Selain itu para Terdakwa juga memasang taruhan di tengah permainan masing-masing sebesar Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari pemain menang dengan game SONG di tangan, maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang terkumpul tersebut dan apabila tidak ada yang game SONG dalam putaran tersebut maka pasangan taruhan ditambah lagi sebesar Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu untuk "game biasa" membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk "game song" Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tambah taruhan yang dipasang di tengah-tengah permainan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini "tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Kepolisian Sektor Angata bahwa di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, sering terjadi kegiatan bermain judi yang meresahkan masyarakat, kemudian anggota Polsek Angata antara lain Saksi HARYANTO, Saksi I GUSTI PUTU SUDARMA, Saksi RAFIUDDIN, Saksi JEFRI ANDI LUBIS, dan Saksi I NYOMAN WIRAWAN melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Angata, dan saat melintas di Desa Langgea Indah, Saksi HARYANTO mencurigai adanya kegiatan perjudian di salah satu rumah warga, sehingga mobil patroli diparkir dipinggir jalan lalu anggota menuju rumah tersebut dan melakukan penggerebekan menemukan para Terdakwa sedang duduk bermain judi menggunakan kartu jenis Joker, selanjutnya diketahui rumah tersebut adalah rumah Terdakwa I, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Angata beserta barang bukti yang ditemukan antara lain: 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106 lembar kartu, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis "SONG" dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker membagikan kartu Joker satu persatu kepada para pemain hingga masing-masing pemain memiliki kartu joker sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lalu salah satu pemain yang telah ditentukan menurungkan satu kartu dan diikuti pemain lain secara berurutan hingga kartu yang ada di tangan pemain habis dan apabila kartu ditangan salah satu pemain habis terlebih dulu maka permainan dianggap selesai atau game dan pemain tersebut sebagai pemenang dan akan dibayar oleh pemain lain yang kartunya belum habis. Adapun Pembayaran bagi pemain yang kalah kepada pemain yang menang adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengakui mekanisme pembayaran permainan SONG apabila salah satu pemain kartu miliknya habis ditangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan SONG dan akan dibayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dari pemain yang kalah, sedangkan apabila semua dari pemain sudah tidak bisa menurunkan kartunya dengan kata lain kartu mati dan masing-masing pemain masih memiliki kartu ditangannya maka seluruh pemain menghitung jumlah angka yang ada dimasing-masing kartu miliknya dan di lihat dari pemain yang mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang game dari putaran tersebut dan permainan tersebut dikatakan *game* biasa dan akan dibayar sebesar Rp5.000,00 dari pemain yang kalah. Selain itu para Terdakwa juga memasang taruhan ditengah permainan masing-masing sebesar Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari pemain menang dengan game SONG ditangan, maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang terkumpul tersebut dan apabila tidak ada yang game SONG dalam putaran tersebut maka pasangan taruhan ditambah lagi sebesar Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu untuk "*game* biasa" membayar Rp5.000,00

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) dan untuk "game song" Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tambah taruhan yang dipasang ditengah-tengah permainan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAFIUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perjudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Jam 20.30 Wita yang dilakukan oleh para Terdakwa bertempat di belakang rumah Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari jumaat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita, Saksi mendapat informasi bahwa di Desa Langgea Indah sering berlangsung kegiatan perjudian yang meresahkan warga. Saksi bersama personil Polsek Anggata, yaitu Saksi AIPDA JEFRI ANDI LUBIS dan Saksi AIPDA I NYOMAN WIRAWAN melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Anggata menggunakan mobil patroli. Pada saat kami melintas di Desa Langgea Indah Kecamatan Anggata, Saksi mencurigai adanya kegiatan perjudian di rumah salah satu warga sehingga mobil patroli berhenti di pinggir jalan. Saksi dan personil Polsek Anggata kemudian menuju rumah yang dicurigai tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu kami menemukan Terdakwa IMRAN, Terdakwa SATRIAWAN, Terdakwa HASRUN, dan Terdakwa PENDI sedang bermain judi menggunakan kartu joker. Kami kemudian menangkap para Terdakwa dan menyita kartu joker dan uang sejumlah Rp330.000,00 yang tersimpan di hadapan masing-masing para Terdakwa dengan rincian uang pembayaran game sejumlah Rp230.000,00 dan uang taruhan sejumlah Rp100.000,00. Saksi kemudian mencatat identitas dan barang bukti yang disita tersebut dan setelah itu membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Anggata guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disita sejumlah Rp330.000,00 dengan rincian: uang pembayaran game sejumlah Rp230.000,00, uang milik Terdakwa IMRAN sejumlah Rp110.000,00, uang milik Terdakwa HASRUN sejumlah Rp80.000,00, uang milik Terdakwa PENDI sejumlah Rp35.000,00 dan uang milik Terdakwa SATRIAWAN sejumlah Rp35.000,00 sedangkan uang untuk taruhan sejumlah Rp100.000,00 milik masing-masing pemain sebesar Rp25.000,00 per orang;
 - Bahwa kondisi lingkungan saat itu masih ramai oleh aktivitas warga dan penerangan terang dari cahaya lampu ruangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari para Terdakwa saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JEFRI ANDI LUBIS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perjudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Jam 20.30 Wita yang dilakukan oleh para Terdakwa bertempat di belakang rumah Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA di Desa Langgea Indah Kecamatan Anggata Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari jumaat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita, Saksi mendapat informasi bahwa di Desa Langgea Indah sering berlangsung kegiatan perjudian yang meresahkan warga. Saksi bersama personil Polsek Anggata, yaitu Saksi BRIPTU RAFIUDDIN dan Saksi AIPDA I NYOMAN WIRAWAN melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Anggata menggunakan mobil patroli. Pada saat kami melintas di Desa Langgea Indah Kecamatan Anggata, Saksi mencurigai adanya kegiatan perjudian di rumah salah satu warga sehingga mobil patroli berhenti di pinggir jalan. Saksi dan personil Polsek Anggata kemudian menuju rumah yang dicurigai tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu kami menemukan Terdakwa IMRAN, Terdakwa SATRIAWAN, Terdakwa HASRUN, dan Terdakwa PENDI sedang bermain judi menggunakan kartu joker. Kami kemudian menangkap para Terdakwa dan menyita kartu joker dan uang sejumlah Rp330.000,00 yang tersimpan di hadapan masing-masing para Terdakwa dengan rincian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran game sejumlah Rp230.000,00 dan uang taruhan sejumlah Rp100.000,00. Saksi kemudian mencatat identitas dan barang bukti yang disita tersebut dan setelah itu membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Anggata guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang disita sejumlah Rp330.000,00 dengan rincian: uang pembayaran game sejumlah Rp230.000,00, uang milik Terdakwa IMRAN sejumlah Rp110.000,00, uang milik Terdakwa HASRUN sejumlah Rp80.000,00, uang milik Terdakwa PENDI sejumlah Rp35.000,00 dan uang milik Terdakwa SATRIAWAN sejumlah Rp35.000,00 sedangkan uang untuk taruhan sejumlah Rp100.000,00 milik masing-masing pemain sebesar Rp25.000,00 per orang;

- Bahwa kondisi lingkungan saat itu masih ramai oleh aktivitas warga dan penerangan terang dari cahaya lampu ruangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari para Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I NYOMAN WIRAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perjudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Jam 20.30 Wita yang dilakukan oleh para Terdakwa bertempat di belakang rumah Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA di Desa Langgea Indah Kecamatan Anggata Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari jumaat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wita, Saksi mendapat informasi bahwa di Desa Langgea Indah sering berlangsung kegiatan perjudian yang meresahkan warga. Saksi bersama personil Polsek Anggata, yaitu Saksi BRIPTU RAFIUDDIN dan Saksi AIPDA JEFRI ANDI LUBIS melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Anggata menggunakan mobil patroli. Pada saat kami melintas di Desa Langgea Indah Kecamatan Anggata, Saksi mencurigai adanya kegiatan perjudian di rumah salah satu warga sehingga mobil patroli berhenti di pinggir jalan. Saksi dan personil Polsek Anggata kemudian menuju rumah yang dicurigai tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu kami menemukan Terdakwa IMRAN, Terdakwa SATRIAWAN,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



Terdakwa HASRUN, dan Terdakwa PENDI sedang bermain judi menggunakan kartu joker. Kami kemudian menangkap para Terdakwa dan menyita kartu joker dan uang sejumlah Rp330.000,00 yang tersimpan di hadapan masing-masing para Terdakwa dengan rincian uang pembayaran game sejumlah Rp230.000,00 dan uang taruhan sejumlah Rp100.000,00. Saksi kemudian mencatat identitas dan barang bukti yang disita tersebut dan setelah itu membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Anggata guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang disita sejumlah Rp330.000,00 dengan rincian: uang pembayaran game sejumlah Rp230.000,00, uang milik Terdakwa IMRAN sejumlah Rp110.000,00, uang milik Terdakwa HASRUN sejumlah Rp80.000,00, uang milik Terdakwa PENDI sejumlah Rp35.000,00 dan uang milik Terdakwa SATRIAWAN sejumlah Rp35.000,00 sedangkan uang untuk taruhan sejumlah Rp100.000,00 milik masing-masing pemain sebesar Rp25.000,00 per orang;

- Bahwa kondisi lingkungan saat itu masih ramai oleh aktivitas warga dan penerangan terang dari cahaya lampu ruangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari para Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I - IMRAN Bin LAPOLEA

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIAWAN, Terdakwa III HASRUN dan Terdakwa IV PENDI pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekira jam 22.00 Wita, di dalam rumah Terdakwa di Desa Landabaro Kecamatan Anggata Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah judi SONG;

- Bahwa cara permainan SONG yakni salah satu pemain mengocok kartu joker kemudian membaginya ke masing-masing pemain satu per satu secara berurutan hingga masing-masing pemain memiliki 22 lembar kartu joker. Para pemain menyusun angka dari kartu yang dibagikan tersebut kemudian dan salah satu pemain yang telah ditentukan mengeluarkan kartunya lalu diikuti oleh pemain lain secara



berurutan sesuai aturan permainan hingga kartu yang ada di tangan pemain habis. Apabila kartu di tangan salah satu pemain habis duluan maka permainan dianggap "game SONG" dan pemain tersebut adalah pemenangnya sedangkan pemain yang kartunya belum habis dianggap kalah sehingga harus membayar pemain yang menang. Masing-masing pemain mengumpulkan taruhan di tengah sejumlah Rp5.000,00 dengan kesepakatan apabila salah satu dari kami telah "game SONG" maka pemain tersebut mengambil taruhan yang kami telah kumpul tersebut namun apabila dalam putaran tersebut belum ada yang "game SONG", maka uang taruhan tersebut ditambah lagi hingga uang taruhan tersebut dimenangkan oleh pemain yang telah "game SONG" dalam putaran tersebut;

- Bahwa uang yang disita petugas kepolisian dari diri Terdakwa sejumlah Rp125.000,00 yang terdiri atas uang pembayaran game sejumlah Rp110.000,00 dan uang pembayaran taruhan pinggir sejumlah Rp25.000,00. Adapun rinciannya, 4 lembar uang pecahan Rp20.000,00, 5 lembar uang pecahan Rp.10.000,00 dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00;

- Bahwa permainan judi menggunakan kartu joker dan dalam satu kali game, pemenang dibayar Rp5.000,00 hingga Rp.10.000,00;

- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang bermain judi SONG bersama Terdakwa SATRIAWAN, Terdakwa HAMRUN dan Terdakwa PENDI;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SATRIAWAN, Terdakwa III HASRUN dan Terdakwa IV PENDI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

2. Terdakwa II - SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa I IMRAN, Terdakwa II SATRIAWAN dan Terdakwa IV PENDI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wita, di dalam rumah milik Terdakwa IMRAN di Desa Landabaro Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah judi SONG;
- Bahwa cara permainan SONG yakni salah satu pemain mengocok kartu joker kemudian membaginya ke masing-masing pemain satu per satu secara berurutan hingga masing-masing pemain memiliki 22 lembar kartu joker. Para pemain menyusun angka dari kartu yang dibagikan tersebut kemudian dan salah satu pemain yang telah ditentukan mengeluarkan kartunya lalu diikuti oleh pemain lain secara berurutan sesuai aturan permainan hingga kartu yang ada di tangan pemain habis. Apabila kartu di tangan salah satu pemain habis duluan maka permainan dianggap “game SONG” dan pemain tersebut adalah pemenangnya sedangkan pemain yang kartunya belum habis dianggap kalah sehingga harus membayar pemain yang menang. Masing-masing pemain mengumpulkan taruhan di tengah sejumlah Rp5.000,00 dengan kesepakatan apabila salah satu dari kami telah “game SONG” maka pemain tersebut mengambil taruhan yang kami telah kumpul tersebut namun apabila dalam putaran tersebut belum ada yang “game SONG”, maka uang taruhan tersebut ditambah lagi hingga uang taruhan tersebut dimenangkan oleh pemain yang telah “game SONG” dalam putaran tersebut;
- Bahwa mekanisme pembayaran permainan SONG yaitu apabila salah satu pemain kartu miliknya habis di tangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan “SONG” dan ia akan dibayar sejumlah Rp10.000,00 dari semua pemain. Untuk mekanisme pembayaran kedua, apabila semua pemain sudah tidak bisa mengeluarkan kartunya dengan kata lain mati dan masing-masing pemain masih memiliki kartu di tangannya maka seluruh pemain menghitung jumlah angka yang ada di masing-masing kartu miliknya dan dilihat dari pemain yang mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang “game” dari putaran tersebut. Pemain tersebut katakan “game biasa” dan akan dibayar sejumlah Rp5.000,00 dari semua pemain. Selain itu, kami juga memasang pasangan di tengah sejumlah Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari kami “game SONG” di tangan maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang kami kumpul tersebut dan apabila tidak ada yang “game SONG” dalam putaran tersebut maka

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



pasangan yang di tengah kami tambah lagi sejumlah Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;

- Bahwa jumlah uang yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 yang terdiri atas uang pembayaran game sejumlah Rp50.000,00 dan uang pembayaran taruhan pinggir sejumlah Rp25.000,00. Adapun rinciannya, 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00, 2 lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00;

- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang bermain judi bersama Terdakwa I IMRAN, Terdakwa III HASRUN dan Terdakwa IV PENDI;

- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa IMRAN, pemilik rumah tidak menerima sewa rumah ataupun meminta imbalan apapun;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I IMRAN, Terdakwa III HASRUN dan Terdakwa IV PENDI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

3. Terdakwa III – HAMRUN alias HABA bin LABANGUSA

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa I IMRAN, Terdakwa II SATRIAWAN dan Terdakwa IV PENDI pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekira jam 22.00 Wita, di dalam rumah milik Terdakwa IMRAN di Desa Landabaro Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah judi SONG;

- Bahwa cara permainan SONG yakni salah satu pemain mengocok kartu joker kemudian membaginya ke masing-masing pemain satu per satu secara berurutan hingga masing-masing pemain memiliki 22 lembar kartu joker. Para pemain menyusun angka dari kartu yang dibagikan tersebut kemudian dan salah satu pemain yang telah ditentukan mengeluarkan kartunya lalu diikuti oleh pemain lain secara berurutan sesuai aturan permainan hingga kartu yang ada di tangan pemain habis. Apabila kartu di tangan salah satu pemain habis duluan



maka permainan dianggap “game SONG” dan pemain tersebut adalah pemenangnya sedangkan pemain yang kartunya belum habis dianggap kalah sehingga harus membayar pemain yang menang. Masing-masing pemain mengumpulkan taruhan di tengah sejumlah Rp5.000,00 dengan kesepakatan apabila salah satu dari kami telah “game SONG” maka pemain tersebut mengambil taruhan yang kami telah kumpul tersebut namun apabila dalam putaran tersebut belum ada yang “game SONG”, maka uang taruhan tersebut ditambah lagi hingga uang taruhan tersebut dimenangkan oleh pemain yang telah “game SONG” dalam putaran tersebut;

- Bahwa mekanisme pembayaran permainan SONG yaitu apabila salah satu pemain kartu miliknya habis di tangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan “SONG” dan ia akan dibayar sejumlah Rp10.000,00 dari semua pemain. Untuk mekanisme pembayaran kedua, apabila semua pemain sudah tidak bisa mengeluarkan kartunya dengan kata lain mati dan masing-masing pemain masih memiliki kartu di tangannya maka seluruh pemain menghitung jumlah angka yang ada di masing-masing kartu miliknya dan dilihat dari pemain yang mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang “game” dari putaran tersebut. Pemain tersebut katakan “game biasa” dan akan dibayar sejumlah Rp5.000,00 dari semua pemain. Selain itu, kami juga memasang pasangan di tengah sejumlah Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari kami “game SONG” di tangan maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang kami kumpul tersebut dan apabila tidak ada yang “game SONG” dalam putaran tersebut maka pasangan yang di tengah kami tambah lagi sejumlah Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;

- Bahwa jumlah uang yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 yang terdiri atas uang pembayaran game sejumlah Rp50.000,00 dan uang pembayaran taruhan pinggir sejumlah Rp25.000,00. Adapun rinciannya yaitu 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00, 2 lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang bermain judi bersama Terdakwa I IMRAN, Terdakwa II SATRIAWAN dan Terdakwa IV PENDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa IMRAN, pemilik rumah tidak menerima sewa rumah ataupun meminta imbalan apapun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I IMRAN, Terdakwa II SATRIAWAN dan Terdakwa IV PENDI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

4. Terdakwa IV - PENDI bin LASAPIRI

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa I IMRAN, Terdakwa II SATRIAWAN dan Terdakwa III HAMRUN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wita, di dalam rumah milik Terdakwa IMRAN di Desa Landabaro Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah judi SONG;
- Bahwa cara permainan SONG yakni salah satu pemain mengocok kartu joker kemudian membaginya ke masing-masing pemain satu per satu secara berurutan hingga masing-masing pemain memiliki 22 lembar kartu joker. Para pemain menyusun angka dari kartu yang dibagikan tersebut kemudian dan salah satu pemain yang telah ditentukan mengeluarkan kartunya lalu diikuti oleh pemain lain secara berurutan sesuai aturan permainan hingga kartu yang ada di tangan pemain habis. Apabila kartu di tangan salah satu pemain habis duluan maka permainan dianggap "game SONG" dan pemain tersebut adalah pemenangnya sedangkan pemain yang kartunya belum habis dianggap kalah sehingga harus membayar pemain yang menang. Masing-masing pemain mengumpulkan taruhan di tengah sejumlah Rp5.000,00 dengan kesepakatan apabila salah satu dari kami telah "game SONG" maka pemain tersebut mengambil taruhan yang kami telah kumpul tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun apabila dalam putaran tersebut belum ada yang “game SONG”, maka uang taruhan tersebut ditambah lagi hingga uang taruhan tersebut dimenangkan oleh pemain yang telah “game SONG” dalam putaran tersebut;

- Bahwa mekanisme pembayaran permainan SONG yaitu apabila salah satu pemain kartu miliknya habis di tangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan “SONG” dan ia akan dibayar sejumlah Rp10.000,00 dari semua pemain. Untuk mekanisme pembayaran kedua, apabila semua pemain sudah tidak bisa mengeluarkan kartunya dengan kata lain mati dan masing-masing pemain masih memiliki kartu di tangannya maka seluruh pemain menghitung jumlah angka yang ada di masing-masing kartu miliknya dan dilihat dari pemain yang mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang “game” dari putaran tersebut. Pemain tersebut katakan “game biasa” dan akan dibayar sejumlah Rp5.000,00 dari semua pemain. Selain itu, kami juga memasang pasangan di tengah sejumlah Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari kami “game SONG” di tangan maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang kami kumpul tersebut dan apabila tidak ada yang “game SONG” dalam putaran tersebut maka pasangan yang di tengah kami tambah lagi sejumlah Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;

- Bahwa jumlah uang yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 yang terdiri atas uang pembayaran game sejumlah Rp35.000,00 dan untuk pembayaran taruhan di tengah sejumlah Rp25.000,00. Adapun rinciannya, 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00, 3 lembar uang pecahan Rp10.000,00, 2 lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00;

- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa IMRAN, pemilik rumah tidak menerima sewa rumah ataupun meminta imbalan apapun;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I IMRAN, Terdakwa II SATRIAWAN dan Terdakwa III HAMRUN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106 lembar;
2. Uang tunai sebesar Rp330.000,00 dengan rincian
 - 1 lembar pecahan uang Rp50.000,00;
 - 6 lembar pecahan uang Rp20.000,00;
 - 13 lembar pecahan uang Rp10.000,00;
 - 6 lembar pecahan uang Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wita ada informasi dari masyarakat kepada Kepolisian Sektor Angata terkait aktivitas judi yang meresahkan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi RAFI UDDIN, Saksi JEFRI ANDI LUBIS, dan Saksi I NYOMAN WIRAWAN yang merupakan Anggota Polsek Angata melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Angata;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Langgea Indah, para Saksi mencurigai adanya kegiatan perjudian di salah satu rumah warga, yaitu rumah milik Terdakwa I IMRAN sehingga mobil patroli diparkir di pinggir jalan. Setelah itu, para Saksi pergi menuju rumah tersebut dan melakukan penggerebekan. Para Saksi menemukan para Terdakwa sedang duduk bermain judi menggunakan kartu jenis joker. Para Saksi kemudian menyita 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106 lembar kartu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, para Terdakwa dibawa ke Polsek Angata beserta barang bukti yang disita tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis “SONG” dengan cara salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu joker satu per satu kepada para pemain hingga masing-masing Terdakwa memiliki kartu joker sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Salah satu Terdakwa yang telah ditentukan mengeluarkan satu kartu lalu diikuti Terdakwa lain secara berurutan hingga kartu habis. Apabila kartu di tangan salah satu Terdakwa habis terlebih dulu maka permainan dianggap selesai atau “game” sehingga Terdakwa tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayar oleh Terdakwa lain yang kartunya belum habis. Adapun pembayaran bagi Terdakwa yang kalah kepada Terdakwa yang menang adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran permainan “SONG” yaitu apabila kartu salah satu Terdakwa habis di tangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan “SONG” dan akan dibayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dari pemain yang kalah. Sebaliknya apabila semua Terdakwa sudah tidak bisa mengeluarkan kartunya dengan kata lain kartu mati dan masing-masing Terdakwa masih memiliki kartu di tangannya maka seluruh Terdakwa menghitung jumlah angka yang ada di masing-masing kartu miliknya dan dilihat Terdakwa mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka Terdakwa tersebut dianggap sebagai pemenang game dari putaran tersebut. Permainan tersebut dikatakan *game* biasa dan Terdakwa yang menang akan dibayar sejumlah Rp5.000,00 dari Terdakwa yang kalah. Selain itu para Terdakwa juga memasang taruhan di tengah permainan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari pemain menang dengan game SONG di tangan, maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang terkumpul tersebut dan apabila tidak ada yang game SONG dalam putaran tersebut maka pasangan taruhan ditambah lagi sebesar Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu untuk “*game* biasa” membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk “*game* song” Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tambah taruhan yang dipasang ditengah-tengah permainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan empat orang Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA, dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, *turut serta (medepleger)* meliputi semua bentuk keterlibatan orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang *turut serta* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Secara teoretis, terdapat 2 (dua) syarat adanya *medepleger*, yaitu: 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud *pencarian* dalam unsur pasal *a quo* yaitu permainan judi dijadikan sebagai pekerjaan dan sebagainya guna memenuhi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya para Terdakwa ditangkap karena telah bermain judi jenis SONG pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wita, di dalam rumah milik Terdakwa I IMRAN di Desa Landabaro Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kepada Kepolisian Sektor Angata terkait aktivitas judi yang meresahkan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi RAFI UDDIN, Saksi JEFRI ANDI LUBIS, dan Saksi I NYOMAN WIRAWAN yang merupakan Anggota Polsek Angata melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Angata;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Desa Langgea Indah, para Saksi mencurigai adanya kegiatan perjudian di salah satu rumah warga, yaitu rumah milik Terdakwa I IMRAN sehingga mobil patroli diparkir di pinggir jalan. Setelah itu, para Saksi pergi menuju rumah tersebut dan melakukan penggerebekan. Para Saksi menemukan para Terdakwa sedang duduk bermain judi menggunakan kartu jenis joker. Para Saksi kemudian menyita 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106 lembar kartu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, para Terdakwa dibawa ke Polsek Angata beserta barang bukti yang disita tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis "SONG" dengan cara salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu joker satu per satu kepada para pemain hingga masing-masing Terdakwa memiliki kartu joker sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Salah satu Terdakwa yang telah ditentukan mengeluarkan satu kartu lalu diikuti Terdakwa lain secara berurutan hingga kartu habis. Apabila kartu di tangan salah satu Terdakwa habis terlebih dulu maka permainan dianggap selesai atau "game" sehingga Terdakwa tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayar oleh Terdakwa lain yang kartunya belum habis. Adapun pembayaran bagi Terdakwa yang kalah kepada Terdakwa yang menang adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran permainan "SONG" yaitu apabila kartu salah satu Terdakwa habis di tangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan "SONG" dan akan dibayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dari pemain yang kalah. Sebaliknya apabila semua Terdakwa sudah tidak bisa mengeluarkan kartunya dengan kata lain kartu mati dan masing-masing Terdakwa masih memiliki kartu di tangannya maka seluruh Terdakwa menghitung jumlah angka yang ada di masing-masing

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



kartu miliknya dan dilihat Terdakwa mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka Terdakwa tersebut dianggap sebagai pemenang game dari putaran tersebut. Permainan tersebut dikatakan *game biasa* dan Terdakwa yang menang akan dibayar sejumlah Rp5.000,00 dari Terdakwa yang kalah. Selain itu para Terdakwa juga memasang taruhan di tengah permainan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari pemain menang dengan game SONG di tangan, maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang terkumpul tersebut dan apabila tidak ada yang game SONG dalam putaran tersebut maka pasangan taruhan ditambah lagi sebesar Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu untuk "*game biasa*" membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk "*game song*" membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah taruhan yang dipasang di tengah-tengah permainan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA adalah buruh harian lepas, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE adalah petani / pekebun, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA adalah pedagang, dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI adalah tukang batu. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis SONG adalah untuk memperoleh keuntungan semata, bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*";
3. Unsur "*yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur yang sama pada uraian pertimbangan dakwaan primair yang pada pokoknya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa pelaku (*dader*) pada butir ke-1 Pasal 303bis ini dapat juga disebut sebagai “*pelaku pelengkap*” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “*tukang main judi*” atau *pejudi*. Dengan perkataan lain, sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “*pemain kesempatan*” (*gelegenheids speler*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya para Terdakwa ditangkap karena telah bermain judi jenis SONG pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wita, di dalam rumah milik Terdakwa IMRAN di Desa Landabaro Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kepada Kepolisian Sektor Angata terkait aktivitas judi yang meresahkan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi RAFIUDDIN, Saksi JEFRI ANDI LUBIS, dan Saksi I NYOMAN WIRAWAN yang merupakan Anggota Polsek Angata melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Angata;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Desa Langgea Indah, para Saksi mencurigai adanya kegiatan perjudian di salah satu rumah warga, yaitu rumah milik Terdakwa I IMRAN sehingga mobil patroli diparkir di pinggir jalan. Setelah itu, para Saksi pergi menuju rumah tersebut dan melakukan penggerebekan. Para Saksi menemukan para Terdakwa sedang duduk bermain judi menggunakan kartu jenis joker. Para Saksi kemudian menyita 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106 lembar kartu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar



uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, para Terdakwa dibawa ke Polsek Angata beserta barang bukti yang disita tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis "SONG" dengan cara salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu joker satu per satu kepada para pemain hingga masing-masing Terdakwa memiliki kartu joker sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Salah satu Terdakwa yang telah ditentukan mengeluarkan satu kartu lalu diikuti Terdakwa lain secara berurutan hingga kartu habis. Apabila kartu di tangan salah satu Terdakwa habis terlebih dulu maka permainan dianggap selesai atau "game" sehingga Terdakwa tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayar oleh Terdakwa lain yang kartunya belum habis. Adapun pembayaran bagi Terdakwa yang kalah kepada Terdakwa yang menang adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran permainan "SONG" yaitu apabila kartu salah satu Terdakwa habis di tangan dan telah disusun sesuai aturan permainan maka dinamakan "SONG" dan akan dibayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dari pemain yang kalah. Sebaliknya apabila semua Terdakwa sudah tidak bisa mengeluarkan kartunya dengan kata lain kartu mati dan masing-masing Terdakwa masih memiliki kartu di tangannya maka seluruh Terdakwa menghitung jumlah angka yang ada di masing-masing kartu miliknya dan dilihat Terdakwa mana yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau paling rendah maka Terdakwa tersebut dianggap sebagai pemenang game dari putaran tersebut. Permainan tersebut dikatakan game biasa dan Terdakwa yang menang akan dibayar sejumlah Rp5.000,00 dari Terdakwa yang kalah. Selain itu para Terdakwa juga memasang taruhan di tengah permainan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 setiap pemain, dengan kesepakatan apabila salah satu dari pemain menang dengan game SONG di tangan, maka pemenang tersebut berhak mengambil juga pasangan taruhan yang terkumpul tersebut dan apabila tidak ada yang game SONG dalam putaran tersebut maka pasangan taruhan ditambah lagi sebesar Rp5.000,00 dari masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu untuk "game biasa" membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk "game song" Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tambah taruhan yang dipasang ditengah-tengah permainan;



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA adalah buruh harian lepas, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE adalah petani / pekebun, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA adalah pedagang, dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI adalah tukang batu. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis SONG adalah untuk memperoleh keuntungan semata, bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun. Dengan demikian, *kesempatan bermain judi* yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut di atas dengan alasan apapun tentu telah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106 lembar yang digunakan sebagai alat untuk berbuat kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp330.000,00 dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp50.000,00, 6 lembar pecahan uang Rp20.000,00 13 lembar pecahan uang Rp10.000,00 dan 6 lembar pecahan uang Rp5.000,00 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan moral Pancasila;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan sebagai seorang kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I IMRAN bin LAPOLELA, Terdakwa II SATRIAWAN alias MERONDA bin LAMANEKE, Terdakwa III HASRUN alias HABA bin LABANGUSA dan Terdakwa IV PENDI bin LASAPIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang kartu joker berwarna biru dengan jumlah 106;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 dengan rincian: 1 lembar pecahan uang Rp50.000,00, 6 lembar pecahan uang Rp20.000,00 13 lembar pecahan uang Rp10.000,00 dan 6 lembar pecahan uang Rp5.000,00;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Adl



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Padiatno, S.H.